



P U T U S A N

Nomor : 87 / B / 2015 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA

(Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No
1 Bandung – 40117 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N. PININTA AMBUWARU, S.H., MM., MH., LL.M ; -----
2. VMF. DWI RUDATIYANI, S.H ; -----
3. DYAH KARTIKA, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Dwi Pininta Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lantai
10 Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta
12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214/
I/26/KA-2015 tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 87 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



PT. MADACO WIJAYA, beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3 Jakarta

Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Haryanto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Madaco Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Keutamaan Dalam No. 52A, Rt. 008, Rw. 003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ESTHER CHRISTINA, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Esther & Partner, yang beralamat di Jl. Bandeng 1 No. 206, Perumnas 2, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 April 2015 Nomor : 87/B/2015/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding; -----



3. Berkas perkara Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----
- Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President Logistic PT. Kereta API Indonesia (PERSERO)) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----



DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/G/2014/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 20 Januari 2015 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Pebruari 2015 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Maret 2015 ; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding, pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 April 2015 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 87 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 04 Pebruari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusannya pada tanggal 7 Januari 2015 dan pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2015, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung Nomor 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang diajukan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabdikan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan adanya hubungan istimewa antara Penggugat/Terbanding dengan PT. Giwin Inti yaitu mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Selain itu Penggugat/Terbanding memiliki alamat perusahaan yang sama dengan PT. Giwin Inti sehingga hal-hal tersebut tidak sesuai dengan Pakta Integritas khususnya tentang KKN (vide bukti P-6 = T-14). Namun demikian dugaan adanya KKN tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat;-----

Menimbang, bahwa dugaan yang disangkakan terhadap Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding mengarah pada adanya suatu pelanggaran terhadap hukum publik sehingga seharusnya sebelum Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa, sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga harus dibatalkan;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 87 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :



- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 87 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



1. **DIDIK ANDY
 PRASTOWO, S.H.,
 MH.**

ttd.

2. **H. ISWAN HERWIN,
 S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

--	--

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 15.000,-
2. A T K	Rp. 62.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 162.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).